SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1994 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 1994

TENTANG

DANA OLAH RAGA DAN KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa usaha menunjang peningkatan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, serta pembinaan pelestarian kesenian di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab bersama tersebut, perlu adanya peran serta masyarakat dalam bentuk pengumpulan dana;

c. bahwa pelaksanaan pengumpulan dana bagi kepentingan olah raga dan kesenian itu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

4. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan-pengumpulan Sumbangan;

8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

9. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;

10. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1983 tentang Pembinaan Perekaman Video;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tetang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG DANA OLAH RAGA DAN KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. "Olahraga" adalah kegiatan keolahragaan yang dibina oleh Pemerintah Daerah;

h. "Kesenian" adalah kegiatan kesenian yang dibina oleh Pemerintah Daerah;

i. "Dana Olahraga dan Kesenian" adalah dana yang dikumpulkan dari setiap penyelenggaraan pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian yang diperuntukan bagi pengembangan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pelestarian kesenian di Daerah.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Obyek dana adalah fasilitas dan sarana pertunjukan hiburan, olahraga dan kesenian yang diselenggarakan di Daerah;

(2) Subyek dana adalah para pemakai jasa pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian.

BAB III
PENGECUALIAN DAN KERINGANAN

Pasal 3

Yang dikecualikan dari pengumpulan dana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 4

(1) Permohonan untuk mendapatkan keringanan dari pengenaan pengumpulan dana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diajukan kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan keringanan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
BESARNYA DANA

Pasal 5

(1) Besarnya Dana Olahraga dan Kesenian adalah :

a. Untuk Bioskop dari setiap Harga Tanda Masuk :
 1) Kelas A sebesar Rp. 100,00
 2) Kelas B sebesar Rp. 75,00
 3) Kelas C sebesar Rp. 50,00

b. Untuk Kaset-kaset Hiburan dari Harga sewa setiap kaset :
 1) Laser disk sebesar Rp. 250,00
 2) Compact disk sebesar Rp. 100,00
 3) Video Game sebesar Rp. 50,00
 4) Video Kaset sebesar Rp. 50,00

c. Untuk pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian lainnya dari setiap Harga Tanda Masuk :
 1) Di atas Rp. 10.000,00 sebesar Rp. 500,00
 2) Di atas Rp. 5.000,00 s/d Rp. 10.000,00 sebesar Rp. 300,00
 3) Di atas Rp. 2.000,00 s/d Rp. 5.000,00 sebesar Rp. 150,00
 4) Di atas Rp. 1.000,00 s/d Rp. 2.000,00 sebesar Rp. 75,00
 5) Rp. 500,00 s/d Rp. 1.000,00 sebesar Rp. 50,00

BAB V
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DANA

Pasal 6

Pengumpulan dana olahraga dan kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Hasil pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini harus disetorkan kepada Kas Daerah.

Pasal 8

Tata cara penetapan, pengumpulan dana penyetoran dana olahraga dan kesenian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

Penggunaan dana olahraga dan kesenian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati Kepala Daerah melakukan pengarahan dan pengawasan dalam penggunaan dana olahraga dan kesenian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd	Cap/ttd
H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Nopember 1994 No. 188.342/SK.1781-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd,

H. R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Nopember 1994 Nomor 4 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003